



DINAS KOPERASI, UKM, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BENGKAYANG



RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BerAKHLAK
BerAKHLAK Berprestasi dan Berkeadilan
Berkeadilan Berprestasi Berkeadilan

bangga
melayani
bangsa



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, perlu Menyusun Rencana Stategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
 32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
 34. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan/subkegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

11. Program adalah Penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Sub kegiatan adalah bagian paling rinci dan spesifik dari sebuah program pembangunan daerah. Sub kegiatan merupakan penjabaran atau implementasi dari sebuah kegiatan yang lebih besar yang sudah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 5

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 terdiri atas :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat Daerah;
 - c. Sekretariat DPRD;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - n. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - o. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
 - p. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - r. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - t. Dinas Perhubungan;

- u. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - w. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - z. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - a.a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - a.b. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan.
- (2) Rencana Strategis Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika :

- BAB.I : PENDAHULUAN
- BAB.II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB.III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB.IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB.V : PENUTUP

Pasal 7

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dan

perubahan pagu indikatif Perangkat Daerah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR ..15..



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang ini dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran pembangunan, sampai ke dalam strategi, kebijakan, program, serta kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan strategis.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data, maupun masukan substansial. Besar harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman yang operasional dan berdaya guna dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Bengkayang, Oktober 2025

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bengkayang,



MARKUS DALON, SE., M.Si
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19730216 199403 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	8
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	33
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.2.2 Isu Strategis.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN ..	58
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	58
3.2 Strategi Perangkat Daerah	66
3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	74
3.4 Manajemen Risiko	80
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	88
4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....	88
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	133
BAB V PENUTUP	135



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah SDM berdasarkan Jabatan	18
Tabel 2.2	Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan	19
Tabel 2.3	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana	19
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang... ..	23
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang	30
Tabel 2.6	Kelompok Sasaran Layanan.....	32
Tabel 2.7	Mitra Perangkat Daerah.....	33
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang.....	34
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L Koperasi dan UKM.....	38
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L Ketenagakerjaan.....	39
Tabel 2.11	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.....	40
Tabel 2.12	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	41
Tabel 2.13	Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis.....	49
Tabel 2.14	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	56
Tabel 3.1	Perumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	61
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja.....	63
Tabel 3.2.1	Perumusan Strategi Sasaran 1	66
Tabel 3.2.2	Perumusan Strategi Sasaran 2.....	67
Tabel 3.2.3	Perumusan Strategi Sasaran 3.....	68
Tabel 3.2.4	Perumusan Strategi Sasaran 4.....	70
Tabel 3.2.5	Penentuan Strategi.....	72
Tabel 3.2.6	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	75
Tabel 3.3.2	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja	79
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	90
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang	109



Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	129
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	133
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu.....	17
Gambar 3.1 <i>Cascading</i> Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu.	655
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD.....	89



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272–273, Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat Renstra, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 29, Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima (5) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang perlu disusun sebagai pedoman perencanaan jangka menengah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang memastikan konsistensi arah pembangunan serta sinkronisasi antara rencana pembangunan perangkat daerah dan daerah. Dengan demikian, perangkat daerah dapat lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta mencapai hasil yang terukur. Selain itu, Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang menjadi dasar evaluasi kinerja dan akuntabilitas yang mendukung penerapan sistem pemerintahan yang transparan. Penyusunannya juga melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, sehingga memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan.

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bengkayang berfungsi untuk menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk



berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkayang.

Pedoman penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang menjabarkan keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan spasial dan aspaspial. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PEGAWAI Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah No 6; Noreg. 6-227/2024);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang; dan

27. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan selama periode lima tahun. Renstra disusun untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 antara lain:

- a. Menyusun rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah, selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta prioritas pembangunan daerah.
- b. Menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan.
- c. Menyusun arah kebijakan sektoral yang menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode perencanaan.
- d. Menjabarkan rencana kerja perangkat daerah ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang konkret, disertai indikator kinerja dan target capaian yang jelas.
- e. Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan memuat beberapa subbab sebagai berikut:

- 1.1 Pendahuluan;
- 1.2 Dasar Hukum penyusunan;
- 1.3 Maksud dan tujuan; dan
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan; dan
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2.2.2 Isu Strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah, yang terdiri atas:

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

- 4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat daerah; dan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.



BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, maka Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang tenaga kerja dan urusan pilihan dibidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan Program, perumusan Kebijakan Teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b) Pemberian pertimbangan teknis penerbitan Perizinan dan Pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c) Pengembangan usaha dan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d) Kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- e) Penyuluh, Pendidikan, penelitian dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- f) Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- g) Pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h) Pelaksanaan Evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- i) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Koperasi, dan UKM serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, bahwa tugas pokok Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Tengah mempunyai fungsi adalah sebagai berikut:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Tengah

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok Memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Program, perumusan Kebijakan Teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan serta pembinaan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b) Pemberian pertimbangan teknis penerbitan Perizinan dan Pelayanan umum dibidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c) Pengembangan usaha dan kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro;
- d) Kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- e) Penyuluh, Pendidikan, penelitian dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- f) Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
- g) Pelayanan dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- h) Pelaksanaan Evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Usaha Mikro serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- i) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati dibidang Koperasi, dan UKM serta Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan dinas, penyelenggaraan surat menyurat, kepegawaian, pengelola keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan dinas serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan program kerja;
- b) Pengelola ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
- c) Pengelola administrasi keuangan;
- d) Pengelola administrasi sarana dan prasarana;
- e) Pengelola urusan rumah tangga;
- f) Pengelola kearsipan, ketatausahaan;
- g) Pengkoordinasian kegiatan hari-hari besar Nasional yang relevan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian administrasi, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, inventarisasi barang, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokol, arsip, dandokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Kepala Sub Bagian administrasi, Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a) Penyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- b) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;



- c) Pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- d) Pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e) Pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- f) Penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- g) Penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- h) Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- i) Penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j) Penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kependidikan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- k) Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- l) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Kepala sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyelenggarakan urusan rencana kerja dan keuangan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam mengelola keuangan, menyusun anggaran tahunan, menyusun pelaporan



keadaan kas Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Kepala sub bagian rencana kerja dan keuangan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada sub bagian rencana kerja dan keuangan;
- b) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- c) Pelaksanaan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- d) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPD);
- e) Penyusunan Laporan Keuangan;
- f) Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- g) Pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- h) Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- i) Penyusunan Rencana Strategis (Restra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- j) Penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- k) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kepala bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam memberikan pelayanan dan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha koperasi, pengembangan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi, manajemen perkoperasian, pemberi pertimbangan



teknis penerbitan dan perubahan akta pendirian koperasi dan anggaran dasar. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana program kerja bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- b) Fasilitasi pemberian rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- c) Fasilitasi pemberian rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten;
- d) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- e) Penilaian Kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- f) Pendidikan dan Latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- g) Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- h) Pendidikan dan pelatihan SDM usaha mikro;
- i) Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
- j) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- k) Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;



- l) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Transmigrasi

Kepala bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis dibidang pengembangan kawasan transmigrasi serta penyiapan dan penempatan transmigrasi. Kepala Bidang Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana program kerja bidang transmigrasi;
- b) Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
- c) Penataan dan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten;
- d) Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang transmigrasi; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Tenaga Kerja

Kepala bidang Transmigrasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan teknis dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja. Kepala Bidang Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :



- a) Penyusunan rencana program kerja bidang tenaga kerja;
- b) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
- c) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- d) Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta;
- e) Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- f) Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- g) Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten;
- h) Pelayanan antar kerja didaerah kabupaten;
- i) Fasilitasi izin lembaga penempatan lembaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- j) Pengeloalan informasi pasar kerja dalam Daerah Kabupaten;
- k) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) didaerah kabupaten;
- l) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- m) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- n) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan daidaerah kabupaten;
- o) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang tenaga kerja; dan
- p) Pelaksanaan fungsi lai yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.8 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

Di pimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah kecamatan.



2.1.1.9 Kelompok Jabatan Fungsional

Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.10 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 36 Tahun 2022 Bengkayang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang adalah :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian Yakni:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
3. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Bidang Transmigrasi;
5. Bidang Tenaga Kerja;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang Sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi,



Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu.

**Gambar 2.1 Susunan Organisasi
Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
kabupaten Bengkulu**





2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang tahun 2025 sebanyak 30 Orang, yang terdiri dari 27 Orang ASN dan 3 Tenaga P3K.

Tabel 2.1 Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I			
2	Golongan II	3	-	3
3	Golongan III	9	10	19
4	Golongan IV	4	1	5
Jumlah		16	11	27

Sumber: Bezeeting Pegawai Tahun 2025

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebanyak 30 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:



Tabel 2.2 Jumlah SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	
2	SMA Sederajat	3	1	2	1	7
3	D3	-	-	-	-	-
4	S1	9	8	-	-	17
5	S2	3	3	-	-	6
Jumlah						30

Sumber : Bezeeting Pegawai Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur, akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang.

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Portabel Genereting Set	1		1
2	Sepeda Motor	7	2	9
3	Global Positioning System	1		1
4	Alat Penggiling Kopi	2		2
5	Lemari Besi	4		4



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
6	Rak Besi	3		3
7	Rak Kayu	5		5
8	Filling Cabinet Besi	6		6
9	Brandkas	1		1
10	Mesin Absensi	1		1
11	Meja Rapat	2		2
12	Kursi Putar	1		1
13	Lemari Es	1		1
14	A.C. Window	1		1
15	A.C. Split	6		6
16	Radio	2		2
17	Televisi	2		2
18	Sound System	1		1
19	Camera Film	1		1
20	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1		1
21	Meja Kerja Pejabat Esselon III	6		6
22	Meja Kerja Pejabat Esselon IV	6		6
23	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4		4
24	Kursi Pejabat Esselon II	1		1
25	Kursi Pejabat Esselon III	3		3
26	Kursi Pejabat Esselon IV	2		2
27	Kursi Tamu diRuang Tunggu Pejabat Esselon II	1		1
28	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		1	1
29	Audio Mixing Console	1		1
30	Audia Monitor Active	1		1
31	Microphone/Wireless MIC	1		1



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
32	Profesional Sound System	1		1
33	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6		6
34	TV Connector	1		1
35	Grinder Ciclotek	2		2
36	P.C Unit	11		11
37	Laptop	16		16
38	Note BOOK		1	1
39	Scanner	1		1
40	Speaker Komputer	1		1
41	Printer	14	9	23
42	Router	6		6

Sumber: Kartu Inventaris Barang (KIB) tahun 2024

Sarana dan prasarana adalah sebagai alat pendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang sampai dengan Tahun 2024 berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) merupakan Peralatan dan Mesin.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, transmigrasi dan Tenaga Kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang, maka kinerja Dinas Koperasi, UKM, transmigrasi dan Tenaga Kerja berkaitan dengan Pelayanan dasar dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta bidang Tenaga Kerja dan



urusan pemerintahan pilihan dibidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Adapun capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, transmigrasi dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persepsi Pegawai terhadap pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian				n/a	n/a	n/a	85%	85%	n/a	n/a	n/a	93,27 %	65%	n/a	n/a	n/a	109,72%	76,47 %
	Persentase ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dan laporannya				n/a	n/a	n/a	100 %	100%	n/a	n/a	n/a	88,81 %	80%	n/a	n/a	n/a	89%	80%
	Penyerapan anggaran dan laporan tepat waktu				n/a	n/a	n/a	85%	85%	n/a	n/a	n/a	95,89 %	73%	n/a	n/a	n/a	113%	85,88 %
	Predikat SAKIP oleh				n/a	n/a	B	B	B	n/a	B	B	B	B	n/a	n/a	B	B	B



Inspektorat Kabupaten																			
Persentase Koperasi Aktif (%)				43,8 7%	43,8 7%	44,9 8%	45,5 7%	45,96 %	n/a	n/a	57%	50,45 %	56,36 %	n/a	n/a	126,7 2%	110%	122,6 3%	
Persentase Pengurus /Pengawas/Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan				n/a	n/a	n/a	50%	70%	n/a	n/a	n/a	22,72 %	9,75 %	n/a	n/a	n/a	45,44 %	14%	
Persentase Pertumbuhan Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan				n/a	n/a	n/a	7%	12%	n/a	n/a	n/a	37,03 %	14%	n/a	n/a	n/a	529%	113%	
Prosentase Usaha Mikro yang naik kelas				n/a	n/a	n/a	3,59 %	5%	n/a	n/a	n/a	16,64 %	1%	n/a	n/a	n/a	463%	20%	
Persentase Jumlah UKM Yang Memiliki				n/a	n/a	30%	30%	40%	n/a	n/a	11,96 %	59,84 %	42,33 %	n/a	n/a	39,86 %	199,4 6%	105,8 3%	



Standar Produk																			
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				n/a	n/a	3,61 %	3,41 %	3,30 %	n/a	n/a	2,70 %	2,92 %	2,81 %	n/a	n/a	133,7 %	116,7 %	117,4 %	
Prosentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan Kerja				n/a	n/a	n/a	100 %	25%	n/a	n/a	n/a	26,51 %	100%	n/a	n/a	n/a	26,51 %	400%	
Prosentase Jumlah pencari kerja yang ditempatkan				n/a	n/a	n/a	n/a	20%	n/a	n/a	n/a	n/a	9,87 %	n/a	n/a	n/a	n/a	49,35 %	
Prosentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan				n/a	n/a	n/a	100 %	80%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	125%	
Prosentase jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS				n/a	n/a	n/a	67%	65%	n/a	n/a	n/a	82%	98%	n/a	n/a	n/a	121%	150,7 %	



ketenagakerjaan																			
Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya				n/a	n/a	1 SKP	1 SKP	1 SKP	n/a	n/a	1 SKP	1 SKP	1 SKP	n/a	n/a	100%	100%	100%	
Transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga)				n/a	n/a	n/a	70 KK	70 KK	n/a	n/a	n/a	70 KK	70 KK	n/a	n/a	n/a	100%	100%	

Sumber : RENSTRA dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP) Dinas Koperasi, UKM, transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Bengkayang Tahun 2024



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 16 indikator target kinerja urusan yang diampu oleh Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Bengkayang dimana pada tahun 2024 terdapat 13 indikator yang telah sesuai/melampaui target, 3 indikator yang belum tercapai dan ada 12 indikator yang masih kosong target, capaian dan realisasi nya di tahun 2022, itu merupakan Indikator baru berdasarkan SK IKU Nomor 2 Januari Tahun 2023.

Indikator Kinerja yang telah melampaui target yaitu :

1. Indikator Penyerapan anggaran dan laporan tepat waktu pada tahun 2024 terealisasi sebesar 73 % dari target 85 % . rasio capaian sebesar 85,88% ;
2. Indikator Predikat SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten pada tahun 2024 terealisasi B dari Target B (Nilai 62,70);
3. Indikator Persentase Koperasi Aktif (%) pada tahun 2024 terealisasi sebesar 56,36 % dari target 45,96 % . Rasio capaian sebesar 122,62 %;
4. Indikator Persentase Pertumbuhan Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 14 % dari target 12 % . Rasio capaian sebesar 113 % ;
5. Indikator Prosentase Usaha Mikro yang naik kelas pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1 % dari target 5 % . Rasio capaian sebesar 20 % ;
6. Indikator Persentase Jumlah UKM Yang Memiliki Standar Produk pada tahun 2024 terealisasi sebesar 42,33 % dari target 40 % . Rasio capaian sebesar 105,83 %;
7. Indikator Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT pada tahun 2024 terealisasi sebesar 3,30 % dari target 2,81 % . Rasio capaian sebesar 117,44 %;
8. Indikator Prosentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan Kerja pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100 % dari target 25 % . Rasio capaian sebesar 400 %;



9. Indikator Prosentase Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 9,87 % dari target 20 % . Rasio capaian sebesar 49,35% ;
10. Indikator Prosentase angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100 % dari target 80 % . Rasio capaian sebesar 125 %
11. Indikator Prosentase jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 98 % dari target 65 % . Rasio capaian sebesar 150,77 % ;
12. Indikator Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 1 Satuan Kawasan Permukiman (SKP) dari target 1 SKP . Rasio capaian sebesar 100 % ;
13. Indikator Transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga) pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 70 Kepala Keluarga (KK) dari target 70 KK. Rasioa Capaian sebesar 100%.

Faktor-faktor yang menjadi pendukung terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja antara lain :

1. Pembuatan AK-1 secara online sehingga pelayanan tetap dapat dilaksanakan;
2. Adanya sosialisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi perusahaan;
3. Adanya alokasi anggaran yang bersumber dari DAU SG, DBH CHT sehingga mendukung capaian target urusan Tenaga Kerja;
4. Adanya kemudahan perijinan koperasi dan pelaku UMKM; dan
5. Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.



Sedangkan indikator yang belum tercapai yaitu:

1. Indikator Persepsi Pegawai terhadap pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian pada tahun 2024 terealisasi sebesar 65% dari target 85 % . Rasio capaian sebesar 76,47%;
2. Indikator Persentase ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan program/kegiatan dan laporannya pada tahun 2024 terealisasi sebesar 80 % dari target 100 % . Rasio capaian sebesar 80% ;
3. Indikator Persentase Pengurus /Pengawas/Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 9,75 % dari target 70 % . Rasio capaian sebesar 14% .

Faktor-faktor yang menjadi penghambat tidak tercapainya target kinerja antara lain:

1. Kurangnya SDM dan tidak disiplin dalam pelaksanaan kegiatan:
2. Terbatasnya anggaran untuk mengadakan pelatihan kepada pengurus/pengawas/pengelola Koperasi.

2.1.3.2 Hasil Evaluasi Capaian Anggaran

Evaluasi capaian anggaran perangkat daerah disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Melalui analisis terhadap realisasi anggaran dan *output* yang dihasilkan, evaluasi ini memberikan gambaran kinerja perangkat daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program yang lebih tepat sasaran di periode berikutnya.



Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat
Daerah Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bengkulu

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung																	
Belanja Pegawai	2.359.820.000	2.648.643.185	2.600.139.849	2.636.188.564	2.550.586.892	2.335.117.110	2.616.330.522	2.319.614.013	2.610.957.463	2.411.718.171	98,95%	98,78%	89,21%	99,04%	94,56%	1,23%	2,13 %
Belanja Bantuan Sosial		871.000.000	1.940.400.000				871.000.000	1.940.400.000				100%	100%			122,78%	122,78%
Belanja Langsung																	
Belanja Pegawai																	
Belanja Barang dan Jasa	2.048.805.405	1.097.288.854	1.535.869.206	1.728.413.301	2.565.085.906	1.264.484.759	903.846.050	1.329.356.983	1.578.441.380	1.441.537.292	61,71%	82,37%	86,55%	91,32%	56,20%	33,60%	19,03%
Belanja Modal		60.971.560	153.237.650	65.797.900	242.984.500		58.040.000	138.177.500	57.777.400	157.385.000		95,19%	90,17%	87,81%	64,70%	121,23%	84,11%
Total	4.408.825.405	4.677.903.809	6.229.646.705	4.430.399.765	5.358.637.298	3.599.601.899	4.449.216.572	5.727.548.496	4.247.176.243	4.010.640.463	81,64%	95,11%	91,94%	95,88%	74,84%	8,39%	0,91%

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan (LRA) Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2024



Dari tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2021-2024 realisasi belanja pegawai sudah baik yaitu mencapai 90%, kecuali pada tahun 2022 realisasi belanja dibawah 90% (89,21%). Hal ini yang menyebabkan rendahnya capaian tersebut adalah adanya ASN yang pensiun dan mutasi. Adapun belanja bantuan sosial di tahun 2021-2022 terealisasi 100%, serta rasio antara realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa selama kurun waktu 2021-2024 baik yaitu diatas 80%, kecuali pada tahun 2024 mengalami penurunan 56,20 %. Faktor-faktor yang menyebabkan capaian realisasi dibawah 80% adalah :

1. Anggaran yang bersumber dari DBH Sawit sebesar Rp. 745.681.690,- untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang direncanakan akan dilaksanakan dengan cara satu kali transfer untuk satu tahun. Mengalami beberapa kendala antara lain dikarenakan terjadi perubahan syarat ajuan, yang awalnya 1 kali transfer untuk 1 tahun berubah menjadi perbulan terakhir dan harus disesuaikan dengan terbitnya SK Calon Penerima Bantuan dimana SK pertama bulan September dan SK kedua bulan Desember sehingga jumlah ajuan tidak dapat maksimal. Sudah dilaksanakan dan diajukan pembayaran tapi tidak dapat dibayarkan karena tidak tersedianya kas pada akhir tahun anggaran;
2. Adanya kebijakan Daerah berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor 1112 Tahun 2024, tanggal 12 Juli 2024 tentang langkah-langkah pengendalian defisit atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 sehingga pelaksanaan kegiatan ditunda. Dan Surat Edaran Pjs. Bupati Nomor 900.1.12/1462/BPKAD-C Tentang Pengajuan SPM LS dan SPM Ganti Uang Persediaan dimana tetap mengacu ke surat Edaran Bupati Nomor 1112 Tahun 2024, dapat dilakukan pembayaran dengan memperhatikan kas pada akhir tahun anggaran.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi kelompok sasaran pelayanan dilakukan berdasarkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah,



dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut ini adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari perangkat daerah selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.6 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Tenaga Kerja	Pembuatan AK.1	Pencaker
2	Tenaga Kerja	Verifikasi ID CPMI dan Melegalisasi Perjanjian Penempatan CPMI	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

Sumber : SK Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Bengkayang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretariat Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan dibidang transmigrasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan kelompok-kelompok sasaran layanan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan program pembangunan adalah Pencari Kerja, Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pra/Purna Penempatan, Tenaga Kerja,



Pengusaha, Tenaga Kerja asing (TKA), Perusahaan, Pelaku UMKM, Gerakan Koperasi dan Transmigran.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri. Kemitraan dengan berbagai pihak menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah.

Tabel 2.7 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra PD	Sasaran Layanan	Jenis Layanan
1	BPJS KETENAGAKERJAAN	Pekerja Rentan	JKM, JKK
2	Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah (UPTPKPTK)	Pencari Kerja	Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi
3	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	Pencari Kerja	Pelatihan Keterampilan Berbasis Kompetensi
4	Kampus STIM	Kerjasama Pembinaan dan Pelatihan Pelaku UMKM	Pembinaan Pelaku UMKM
5	PerBankan	Pelaku Usaha	Terkait Pemodalan Usaha
6	Kredit Union (CU)	Pelaku Usaha	Terkait Pemodalan Usaha
7	Indomaret	Pemasaran Produk	Kerjasama Pemasaran di bidang UMKM

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang



Dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif perangkat daerah tidak dapat bekerja secara sendiri, Mitra perangkat daerah mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, hingga media, yang masing-masing berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, identifikasi dan penguatan kolaborasi dengan mitra menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik di daerah. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja bermitra dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Swasta, Kampus, lembaga keuangan dan toko ritel modern.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang ini:

Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Keterbatasan akses dan kualitas pengelolaan koperasi dan UMKM	Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen	Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan
		Minimnya Akses Pembiayaan dan Modal Usaha	Keterbatasan Akses Informasi dan Teknologi



		Keterbatasan Pemasaran dan Inovasi Produk	Keterbatasan Jaringan dan Kolaborasi
		Kepemilikan Izin Usaha yang Rendah	
		Keterbatasan Infrastruktur dan akses Pasar	
2.	Tingkat Kepatuhan Perusahaan terhadap Hak-hak pekerja masih rendah	Kurangnya Pengawasan langsung terhadap Perusahaan	Keterbatasan Sumber Daya Manusia
		Masih adanya pekerja Migran Ilegal	Kurangnya Koordinasi antar Instansi terkait
		Kurangnya lembaga yang Menangani PMI	Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Rendah
3.	Ketidakoptimalan Pelaksanaan program Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan Transmigrasi dan masyarakat setempat	Tumpang Tindih Lahan	Perencanaan yang tidak tepat sasaran
		Keterbatasan Infrastruktur dan aksesibilitas	Keterbatasan Anggaran dan sumber daya
		Keterbatasan Keterampilan dan Modal Usaha	Kurangnya pendampingan dan pelatihan
		Minimnya Koordinasi antar lembaga terkait	

Sumber: Berdasarkan Pemetaan permasalahan Dinas Koperasi, UKM, transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Bengkayang

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, maka permasalahan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang adalah:

1. Banyaknya Koperasi yang tidak aktif dan tidak melaksanakan tatakelola Koperasi yang benar;



2. Terbatasnya sumber daya manusia pengurus dan masih lemahnya pengawas Koperasi;
3. Kesulitan permodalan koperasi dan terbatasnya akses permodalan UMKM serta belum memiliki legalitas Usaha;
4. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan bagi pengusaha UMKM;
5. Rendahnya kapasitas SDM pengusaha UMKM sehingga kurang pemanfaatan teknologi dan digital oleh pengusaha UMKM untuk promosi atau pemasaran produk UMKM;
6. Belum diterbitkannya dokumen legalitas kepemilikan lahan usaha transmigrasi;
7. Belum tersedianya infrastruktur dasar dan penunjang pada kawasan transmigrasi;
8. Masih tumpang tindih HGU (hak guna usaha) perkebunan sawit dengan lokasi transmigrasi;
9. Belum tersedianya tenaga fungsional mediator Hubungan industrial;
10. Perusahaan Tidak melakukan pencatatan PKWT;
11. Masih terdapat perusahaan yang belum memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit), PP dan PKB dan belum optimalnya fungsi LKS Bipartit;
12. Kurangnya kesadaran pekerja dalam perusahaan untuk berserikat;
13. Kurangnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan ketenagakerjaan, serta informasi lowongan pekerjaan dengan memanfaatkan media IPK Online;
14. Belum tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegasi;
15. Belum optimalnya pembinaan dan perlindungan bagi pekerja informal;
16. Perusahaan belum menyusun rencana tenaga kerja mikro;



17. Kompetensi pencari kerja/pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
18. AKAD/Mutasi tenaga kerja yang tidak diproses sesuai regulasi;
19. Belum optimalnya Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK
20. Belum ada lembaga pelatihan swasta bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI);
21. Masih kurangnya pemberdayaan purna PMI dan belum tersedianya sistem data yang terintegrasi terkait purna PMI.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, perangkat daerah dihadapkan pada berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan secara tepat. Isu-isu ini muncul sebagai akibat dari dinamika internal organisasi, tuntutan masyarakat, perkembangan kebijakan nasional, serta tantangan global dan regional. Identifikasi isu strategis menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

2.2.2.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah sejalan dengan prioritas nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan secara makro. Melalui telaahan ini, perangkat daerah dapat mengidentifikasi keterkaitan program sektoral pusat yang relevan, sekaligus merumuskan langkah kolaboratif untuk memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berkaitan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementrian Tenaga Kerja, dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan



Transmigrasi Telaah terhadap Renstra Kementerian/Lembaga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementrian Tenaga Kerja, dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut:

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L Koperasi dan UKM

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
<p>Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju</p> <p>Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global</p>	<p>1. Masih rendahnya capaian Koperasi Aktif</p> <p>2. Belum Optimalnya Pertumbuhan Usaha Mikro yang berkualitas</p>	<p>- Dukungan Pemerintah Pusat, Ka-bupaten/Kota, serta stakeholders dalam pemberdayaan KUMKM cukup tinggi.</p> <p>- Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM</p> <p>- Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait.</p>	<p>- Masih lemahnya SDM Pengelola Koperasi dan UKM</p> <p>- Rendahnya Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM</p> <p>- Lemahnya manajemen koperasi dan UMKM</p> <p>- Daya kreasi dan inovasi pengelola UKM yang masih rendah</p> <p>- Lemahnya pemasaran,</p>



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
			<p>promosi dan informasi produk.</p> <p>- Terbatasnya kemampuan teknologi produksi dan peralatan.</p>

Sumber: sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L Ketenagakerjaan

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
<p>Terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan</p>	<p>- Penempatan tenaga kerja belum sesuai dengan pendidikan dan kompetensi</p> <p>- Kurang berfungsinya Sarana-sarana HI dan Kurangnya</p>	<p>- Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait.</p> <p>- Banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.</p>	<p>- Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran belum optimal.</p> <p>- Terbatasnya anggaran program untuk Penanganan Pengangguran dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>- Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat</p>



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
berkepribadian berlandaskan gotong royong kinerja	kesejahteraan tenaga kerja		Instruktur/tenaga fungsional. - Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Sumber: Sasaran Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa dikawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan.	Adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah telah menghasilkan suatu konsekwensi berupa pemusatan hasil pembangunan pada sebagian wilayah yang dapat berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif tertinggal	Pembangunan ketransmigrasian memiliki peran strategis terutama dalam hal pemeratan kesejahteraan, percepatan pembangunan wilayah hingga penyatuan bangsa Indonesia	Masih terbatasnya kuota peserta transmigran.



Sumber : Sasaran Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

2.2.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Provinsi dilakukan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi. Telaahan ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan yang terintegrasi dan sinergis, khususnya dalam hal dukungan program lintaswilayah, pembinaan urusan pemerintahan, serta pencapaian target pembangunan daerah yang bersifat makro. Melalui proses ini, perangkat daerah dapat merumuskan strategi yang responsif terhadap prioritas pembangunan provinsi sekaligus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang berkaitan dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat Telaah terhadap Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

Tabel 2.12 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1. Meningkatnya Perekonomian sektor Koperasi dan UMKM (2024-2026) -Meningkatnya Kulaitas Koperasi			



Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
-Meningkatnya Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro			
	<ul style="list-style-type: none">Masih lemahnya /terbatasnya SDM Pengelola Koperasi yang kompeten untuk melakukan pembinaan	<ul style="list-style-type: none">Pelatihan perkoperasian bagi ASN	<ul style="list-style-type: none">Kurangnya keinginan untuk meningkatkan kompetensi di Bidang Koperasi
	<ul style="list-style-type: none">Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi berbadan hukum provinsi	<ul style="list-style-type: none">Pelatihan bagi pejabat fungsional pengawas koperasiPemanfaatan sistem Informasi Pengawasan Koperasi	<ul style="list-style-type: none">Pejabat Fungsional pengawas koperasi belum mendapatkan pelatihan khusus terkait perkoperasianMetode pengawasan dan pemeriksaan koperasi masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi



Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya tenaga pengawas koperasi untuk menilai dan memeriksa koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan koperasi relatif lambat untuk diketahui dan ditindaklanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya jabatan fungsional pengawas koperasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya/ terbatasnya SDM yang membidangi UMKM yang kompeten untuk melakukan pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan UMKM bagi ASN 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya keinginan untuk meningkatkan kompetensi di bidang KMKM
	<p>Lemahnya koordinasi dengan OPD yang menangani koperasi dan UMKM Kabupaten / Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • APBD 	<ul style="list-style-type: none"> • Otonomoi Daerah

Sumber : Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat



Berdasarkan permasalahan-permasalahan terkait internal perangkat daerah tersebut diatas maka pemberdayaan KUMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan yang dimulai melalui pembenahan ke dalam internal pembinaan KUMKM, pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi KUMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan.

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Perluasan kesempatan kerja 3. Peningkatan kesejahteraan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan melalui hubungan industrial dengan pembinaan dan pengawasan. • Masih adanya pemberangkatan calon tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja • Adanya pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja maupun calon tenaga kerja yang difasilitasi oleh dinas 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran program untuk Penanganan Pengangguran dan pemberdayaan masyarakat • Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki sertifikat Instruktur / tenaga fungsional • Minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang



Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	<p>indonesia-Bengkayang keluar negeri secara non prosedural.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lowongan kerja yang ada tidak sesuai dengan kopotensi yang tersedia.• Belum semua pencari kerja mengetahui cara mendapatkan informasi tentang lowongan kerja di perusahaan.• Terbatasnya petugas antar kerja dan pejabat fungsional		pelaksanaan tugas



Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	<p>pengantar kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya mediator perselisihan perburuhan hubungan industrial. • Masih terbatasnya instruktur dan jenis pelatihan ketrampilan/kursus. 		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat

2.2.2.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang telah disusun sedemikian rupa, maka program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja juga mempertimbangkan pentingnya penataan ruang dan pemanfaatannya dalam perencanaan strategis. Faktor pendorong ditinjau dari telaah RTRW adalah dukungan masyarakat dalam layanan dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Sesuai dengan Peraturan Bupati



Kabupaten Bengkayang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, bahwa tugas pokok Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta bidang tenaga kerja dan urusan pilihan dibidang transmigrasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten akan berusaha ikut membantu terwujudnya pengembangan sentra ekonomi tersebut dengan program-program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Koperasi dan UKM untuk pengembangan perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah tersebut serta memberikan peluang kerja bagi masyarakat usia kerja yang masih menganggur.

2.2.2.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, isu KLHS RPJMD yang relevan dengan tugas pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja berdasarkan tujuan 8, yaitu Belum optimalnya Upaya dalam mencapai akses umkm ke layanan keuangan dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPB 8 Pertumbuhan ekonomi). Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif



dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua sebagai berikut:

- a) Persyaratan Kredit yang Ketat;
- b) Minimnya Literasi Keuangan;
- c) Tingginya Suku Bunga dan Biaya Pinjaman;
- d) Kurangnya Inovasi Produk Keuangan Daerah
- e) Keterbatasan Data UMKM;
- f) Mendorong Pertumbuhan Lapangan Pekerjaan Formal;
- g) Mengurangi kesenjangan Keterampilan dan Pendidikan;
- h) Mengurangi ketimpangan pembangunan diwilayah perdesaan dan perbatasan;
- i) Memperkuat akses terhadap informasi Pasar Kerja; dan
- j) Menciptakan pertumbuhan ekonomi Inklusif.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.



Tabel 2.13 Keterkaitan Isu Strategis Perangkat Daerah dengan Potensi Daerah, KLHS, dan Isu Lingkungan Dinamis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Banyak koperasi berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan lokal	Banyaknya koperasi yang tidak aktif dan tidak melaksanakan tatakelola koperasi yang benar	Belum optimalnya Upaya dalam mencapai akses umkm ke layanan keuangan dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPB 8 Pertumbuhan ekonomi)	Perubahan iklim & green economy → dorongan agar UMKM ramah lingkungan dan efisien energi	Agenda RPJMN 2025–2029 (Visi Indonesia Emas 2045) → penguatan koperasi modern, UMKM naik kelas, perluasan lapangan kerja, dan pengurangan pengangguran	Kesenjangan akses UMKM terhadap permodalan → banyak usaha mikro belum terhubung ke lembaga keuangan formal	Meningkatkan akses UMKM pada pembiayaan inklusif (perbankan, koperasi, fintech, dana bergulir)



Potensi pengembangan koperasi modern berbasis digital dan koperasi serba usaha	Masih lemahnya pengawasan koperasi		Sustainable Development Goals (SDGs/TPB 8 & 12) → pertumbuhan ekonomi inklusif, kesempatan kerja layak, konsumsi dan produksi berkelanjutan.	Program koperasi merah putih & pembiayaan inklusif → memperkuat koperasi sebagai instrumen pemerataan	Keterbatasan kualitas SDM UMKM & tenaga kerja → rendahnya keterampilan, sertifikasi, dan literasi digital	Mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang produktif dan ramah lingkungan
Koperasi dapat menjadi lembaga intermediasi keuangan rakyat	Terbatasnya sumber daya manusia pengurus dan pengawas koperasi		Digitalisasi dan ekonomi kreatif global → menuntut UMKM beradaptasi dengan e-commerce, fintech, dan digital marketing	Ketahanan ekonomi nasional → UMKM sebagai tulang punggung ekonomi dan pengaman saat krisis	Potensi ekonomi lokal belum optimal → pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, dan pariwisata belum dikelola maksimal oleh koperasi/UMKM	
UMKM berbasis hasil pertanian & perkebunan (padi, jagung, kelapa, kelapa sawit, lada, karet)	Kesulitan permodalan koperasi			Transformasi digital nasional → implementasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan UMKM berbasis digital	Keterbatasan infrastruktur pendukung UMKM → akses pasar, logistik, dan konektivitas antarwilayah	



UMKM perikanan & hasil laut di pesisir	Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan bagi pengusaha UMKM			<p>Kebijakan reformasi birokrasi & pelayanan publik → PD dituntut meningkatkan kualitas pelayanan ke UMKM dan tenaga kerja</p>	<p>Keterbatasan infrastruktur pendukung UMKM → akses pasar, logistik, dan konektivitas antarwilayah</p>	
UMKM kerajinan, kuliner khas, dan pariwisata berbasis budaya	Rendahnya kapasitas SDM pengusaha UMKM					
Potensi UMKM masuk pasar digital (e-commerce, fintech)	Kurangnya pemanfaatan teknologi dan digital oleh pengusaha UMKM					
	Terbatasnya akses permodalan UMKM					
	Belum memiliki legalitas usaha					
	Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UMKM					
Tersedianya tenaga kerja usia produktif yang cukup besar	Belum tersedianya tenaga fungsional mediator Hubungan industrial		<p>Mobilitas tenaga kerja lintas negara → perlindungan</p>			<p>Tingkat pengangguran terbuka & setengah</p>



Potensi peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi	Perusahaan Tidak melakukan pencatatan PKWT		Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam konteks standar ketenagakerjaan internasional		menganggur masih tinggi → butuh pelatihan dan penciptaan lapangan kerja baru	kompetensi tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja
Peluang kerja sama dengan dunia usaha dan industri	Masih terdapat perusahaan yang belum memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit), PP dan PKB					
Potensi penempatan tenaga kerja ke luar negeri (PMI)	Belum optimalnya fungsi LKS Bipartit					
	Kurangnya kesadaran pekerja dalam perusahaan untuk berserikat					
	Kurangnya kesadaran perusahaan dalam menyampaikan laporan ketenagakerjaan					
	Belum tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegasi					
	Belum optimalnya pembinaan dan					



	perlindungan bagi pekerja informal					
	Perusahaan tidak menyampaikan informasi lowongan pekerjaan					
	Perusahaan belum menyusun rencana tenaga kerja mikro					
	Kompetensi pencari kerja/pekerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja					
	AKAD/Mutasi tenaga kerja yang tidak diproses sesuai regulasi					
	Perusahaan belum memanfaatkan media <i>IPK Online</i>					
	Belum optimalnya Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK					
	Belum ada lembaga pelatihan swasta bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)					
	Belum tersedianya sistem data yang					



	terintegrasi terkait purna PMI					
	Masih kurangnya pemberdayaan purna PMI					
Kawasan transmigrasi dengan potensi pertanian, perikanan, dan usaha mikro	Belum diterbitkannya dokumen legalitas kepemilikan lahan usaha transmigrasi		Perubahan iklim & ketahanan pangan dunia dan tuntutan pembangunan hijau (green economy & energi terbarukan)	RPJMN 2025–2029: pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.	Pembangunan kawasan transmigrasi → perlu dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pemanfaatan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru
Peluang pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Belum tersedianya infrastruktur dasar dan penunjang pada kawasan transmigrasi		Agenda SDGs (1: Pengentasan Kemiskinan, 8: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, 10: Mengurangi Kesenjangan Wilayah)	Tantangan infrastruktur & konektivitas di kawasan transmigrasi		Penuntasan legalitas kawasan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga transmigrasi
Integrasi kawasan transmigrasi dengan pasar lokal dan regional	Masih tumpang tindih HGU (hak guna usaha) perkebunan sawit dengan lokasi transmigrasi		Urbanisasi global → kebutuhan pusat pertumbuhan baru	Isu sosial budaya: harmonisasi transmigran– masyarakat lokal		

Sumber: Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Bengkayang Tahun 2025-2029



Berdasarkan analisis Potensi Daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah, isu lingkungan global, nasional dan regional maka isu strategis Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja meliputi :

- a) Meningkatkan akses UMKM pada pembiayaan inklusif (perbankan, koperasi, fintech, dana bergulir);
- b) Mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang produktif dan ramah lingkungan;
- c) Mengurangi pengangguran melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
- d) Pemanfaatan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; dan
- e) Penuntasan legalitas kawasan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga transmigrasi.

2.2.2.5 Isu / Kesenjangan Gender

Berdasarkan hasil analisis Gender Analysis Pathway (GAP), komposisi ASN pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang, terdapat ketimpangan gender dalam jumlah pegawai dimana jumlah laki-laki sebanyak 18 orang lebih tinggi dibandingkan perempuan sebanyak 12 orang dengan selisih 6 orang.



Tabel 2 .14 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
KEPALA DINAS	1	0
SEKRETARIS DINAS	1	0
KEPALA BIDANG KOPERASI,UKM	1	0
KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI	1	0
KEPALA BIDANG TENAGA KERJA	1	0
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN	0	1
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	0	1
PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA	0	2
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	2	1
STAF	11	7
TOTAL	18	12
GRAND TOTAL	30	

Sumber : Bezetting Dinas Koperasi,UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Bengkayang September 2025

Arah Kebijakan :

1. Mendorong keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural dan fungsional, terutama pada posisi strategis dan pengambilan keputusan.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai perempuan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karier.
3. Mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran.



4. Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan setara, yang mendukung keseimbangan peran laki-laki dan perempuan.

Strategi:

1. Penguatan Kapasitas Perempuan
 - o Menyediakan program pelatihan kepemimpinan, manajerial, dan teknis khusus bagi pegawai perempuan.
 - o Memberikan akses yang adil bagi perempuan untuk mengikuti diklat dan sertifikasi kompetensi.
2. Peningkatan Kesempatan Karier
 - o Membuka peluang promosi jabatan yang transparan.
 - o Memberikan kesempatan rotasi jabatan bagi pegawai perempuan untuk memperluas pengalaman kerja.
3. Integrasi Gender dalam Kebijakan dan Perencanaan
 - o Memastikan seluruh dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang memuat analisis gender.
 - o Menetapkan indikator kinerja responsif gender dalam setiap program/kegiatan.
4. Penciptaan Lingkungan Kerja Inklusif
 - o Mendorong budaya kerja yang mendukung kesetaraan gender.
 - o Menyediakan fasilitas ramah gender, termasuk dukungan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah rumusan umum tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu instansi atau organisasi dalam jangka menengah. Tujuan ini mengarahkan visi dan misi organisasi agar lebih terukur dan bisa dijabarkan ke dalam sasaran dan program kerja. Sasaran adalah penjabaran lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus selaras dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

Visi dan misi Kabupaten Bengkayang mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Bengkayang yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, yaitu:

“ KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN ”

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkayang. Sedangkan Misi Kabupaten Bengkayang dalam mendukung visi tersebut antara lain:

Misi 1. Mewujudkan Sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berbudaya;

Misi ini dimaksudkan bahwa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berbudaya sebagai karakter SDM berkualitas merupakan syarat mutlak tercapainya Visi Kabupaten Bengkayang. Keberhasilan pencapaian misi ini dengan ditandai adanya peningkatan-



peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai budaya dalam prose pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.

Misi 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan transparan, responsif, efektif serta akuntabel dengan cara peningkatan profesional dan kualitas birokrasi yang sejalan prinsip reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap pelayanan publik serata mampu bersinergi dengan dunia usaha.

Misi 3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur;

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah, menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi 4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif; dan

Misi ini dimaksudkan untuk penguatan fundamental perekonomian yang didukung prasarana ekonomi serta peningkatan akses bagi masyarakat agar lebih mudah berusaha, sehingga perekonomian daerah semakin kuat, serta ekonomi kerakyatan semakin tumbuh dan berkembang. Disisi lainnya, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara konsisten dengan penguatan sinergis program.



**Misi 5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup,
penanggulangan bencana, dan kondusifitas wilayah.**

Misi ini dimaksudkan bahwa proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung sumber daya serta lingkungan hidup secara lestari dan berkelanjutan demi terciptanya kondusifitas wilayah.

Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang memiliki keterkaitan dengan Misi ke 4 Tujuan ke 4 dan 5 dan Sasaran ke 14 dan 15 dari RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.



**TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)	
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)		
2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI												
<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan - Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah - Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<p>Meningkatkan pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah, Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan serta meningkatkan Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p>		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	85,36	85,36	85,50	87	89	90	92		
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,80	2,80	2,75	2,65	2,69	2,66	2,63		
			Meningkatnya Nilai AKIP dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	62,70	62,70	62,75	62,80	62,85	62,90	62,95	
			Meningkatnya Koperasi Aktif dan Kualitas Wirausaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	85,36	85,36	85,50	87	89	90	92	
				Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	0	2	2,5	2,6	2,7	2,8	3	
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0	1	1,5	1,7	2	2,1	2,3	



		Pertumbuhan Wirausaha (%)	0	1	1,30	1,50	1,70	1,90	2		
		Persentase Koperasi Aktif (%)	56,35	56,35	57,50	58	58,50	59	59,50		
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja, Keberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Transmigran	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	35,56	36	37	38	39	40	41		
		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,41	2,41	2,61	2,81	3,01	3,21	3,41		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	71,87	72,59	72,70	72,81	72,92	73,03	73,14		
		Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	23	27	30	35	40	45	50		
		Persentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)	0	5,97	14,93	32,84	44,78	62,69	62,69		
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)	15,361	92,5	93	94	95	96	97		
		Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahunan (%)	100	13	13	12	12	11	10		
			Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (%)	66	25	26	27	28	29	30	

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Bengkayang Tahun 2025-2029



Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
				(n-2)	2025	20226	2027	2028	2029	2030	
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor 	Meningkatkan pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah, Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan serta meningkatkan Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Dalam	Meningkatnya Nilai AKIP dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,70%	62,70%	62,75%	62,80%	62,85%	62,90%	62,95%	62,95%
			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	85,36%	85,36%	85,50 %	87%	89%	90%	92%	92%
		Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	56,35%	56,35%	57,2%	58,05%	58,89%	59,74%	60,59%	60,59%
		Meningkatnya Kualitas Wirausaha	Pertumbuhan Wirausaha		1%	1,3%	1,5%	1,7%	1,9%	2%	2%
		Meningkatnya Produktivitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,81 %	2,80%	2,75-2,65%	2,65%	2,69%	2,66%	2,63%	2,63%



Ekonomi Potensial Daerah Memperluas Lapangan Pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Penyelenggaraan T1	Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	35,56%	36%	37%	38%	39%	40%	41%	41%
			Rasio Kewirausahaan Daerah		2,41%	2,61%	2,81%	3,01%	3,21%	3,41%	3,41%
			Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	71,87%	72,59%	72,7%	72,81%	72,92%	73,03%	73,14%	73,14%

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Bengkayang Tahun 2025-2029



3.2 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkahlangkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program /kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Subbab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 2.1 Perumusan Strategi Sasaran 1

Sasaran 1: Meningkatnya Nilai SAKIP dan Pelayanan Publik	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	Adanya kebijakan nasional reformasi birokrasi SAKIP dari KemenPAN-RB mendorong perangkat daerah untuk memperbaiki manajemen kinerja	Keterbatasan Internal (SDM, anggaran, budaya) serta tantangan eksternal (tuntutan publik, kesenjangan digital)
	Adanya dukungan teknologi dimana tersedianya aplikasi digital manajemen kinerja (e-SAKIP)	
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Sudah ada dasar hukum/peraturan terkait	Mengoptimalkan aplikasi e-SAKIP dengan	Menjaga konsistensi meski ada rotasi jabatan



SAKIP, SPBE, dan Standar Pelayanan Publik	dukungan SPBE dan teknologi informasi	dan resistensi perubahan
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Kapasitas SDM dalam manajemen kinerja dan pelayanan publik masih terbatas	Menjadikan hasil evaluasi SAKIP & survei Kepuasan sebagai dasar perbaikan serta mendorong inovasi pelayanan publik	Menyusun SOP standar kinerja dan pelayanan untuk menjaga konsistensi meski ada rotasi pejabat

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu

Tabel 3. 2. 2 Perumusan Strategi Sasaran 2

Sasaran 2: Meningkatnya Koperasi Aktif dan Kualitas Wirausaha	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	Dukungan kebijakan nasional untuk revitalisasi koperasi (koperasi modern,digitalisasi koperasi)	Persaingan dengan lembaga keuanganlain (Bank, Fintech, Koperasi Ilegal)
	Akses kemitraan dengan perbankan,BUMN,dan swasta	Akses pasar dn permodalan terbatas untuk koperasi kecil
	Dukungan program pemberdayaan dari pusat/provinsi(Kementrian Koperasi & UKM)	Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi
Kekuatan (<i>Strength</i>)	Strategi S-O	Strategi S-T
Adanya regulasi dan kebijakan nasional/provinsi/kabupaten tentang pengembangan koperasi	Revitalisasi koperasi dengan program pembinaan, RAT, dan sertifikasi, memanfaatkan	Penguatan regulasi dan pengawasan koperasi agar koperasi ilegal tidak merusak citra



	dukungan kebijakan nasional	
Dukungan pemerintah dalam bentuk program pembinaan, RAT, dan sertifikasi koperasi		Peningkatan kapasitas manajemen koperasi agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya Mengoptimalkan jaringan koperasi untuk memperluas pasar dan permodalan
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Masih Banyak koperasi tidak aktif/tidak melaksanakan RAT	Meningkatkan kapasitas SDM koperasi melalui pelatihan dan inkubasi manajemen modern	Membangun sistem pendampingan koperasi tidak aktif agar bisa kembali aktif dan sehat
Kapasitas SDM Koperasi terbatas dalam manajemen modern	Memfasilitasi akses koperasi ke perbankan dan fintech untuk mengatasi keterbatasan modal	Prioritaskan pembinaan koperasi potensial agar tidak kalah bersaing dengan lembaga keuangan lainnya
Rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam operasional koperasi	Mendorong pemanfaatan teknologi digital agar koperasi lebih kompetitif	

Sumber: Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu

Tabel 3. 2. 3 Perumusan Strategi Sasaran 3

Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Wirausaha	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	Dukungan program nasional (Kementrian)	Persaingan ketat dengan produk



	Koperasi,UKM,KUR, inkubasi bisnis)	industri besar dan impor
	Perkembangan teknologi digital	Risiko usaha tinggi(gagl pasar,kurang inovasi,keterbatasan modal)
	Tren konsumsi masyarakat pada produk lokal,kreatif,dan ramah lingkungan	
	Peluang pasar regionl,nasional,bahkan ekspor produkUMKM	
Kekuatan (Strength)	Strategi S-O	Strategi S-T
Dukungan regulasi nasional dan daerah terkait pengembangan UMKMWirausaha	Mengoptimalkan program pelatihan,pendampingan, dan perizinan untuk memanfaatkan dukungan nasional	Memperkuat jejaringan usaha lokal agar mampu bersaing dengan produk besar dan import
Tersedianya berrbagai [rogram pemerintah untuk peningkatan kapasitas wirausaha (pelatihan,pendampingan,fasilitasi perizinan	Mendorong digitalisasi wirausaha (market palce,media sosial,e-commerce)berbasis potensi lokal Mengarahkan UMKM pada produk ramah lingkungan dan berbasis budaya lokal sesuai trenpasar	Memfasilitasi wirausaha dalam pemenuhan standar kualitas dan sertifikasi produk Membekali wirausaha dengan inovasi dan literasi digitaluntuk menghadapi dirupsi teknologi
Kelemahan (Weakness)	Strategi W-O	Strategi W-T
Kurangnya keberlanjutan program pendampingan	Meningkatkanliterasi digital,inovasi produk,	Memberikan edukasi



sehingga banyak usaha tidak berkembang konsisten	dan kemampuan pemasaran melalui pelatihan & inkubasi bisnis	kewirausahaan berkelanjutan agar usaha adaptif terhadap fluktuasi ekonomi
Keterbatasan akses modal dan perbankan bagi wirausaha kecil	Fasilitasi akses modal melalui KUR, fintech, dan program pembiayaan pemerintah	Mendorong penerapan teknologi sederhana untuk wirausaha kecil agar tidak tertinggal dalam era digital
Kapasitas manajemen, inovasi, dan literasi digital pelaku usaha masih rendah serta lemahnya jejaringan dan kemitraan usaha antar pelaku UMKM	Memperkuat kemitraan usaha dengan swasta, BUMN, dan jejaringan nasional untuk memperluas pasar	
	Menyediakan pendampingan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi perkembangan usaha	
	Kebijakan vokasi nasional dan link-and-match pendidikan dengan dunia usaha	

Sumber: Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu

Tabel 3. 2. 4 Perumusan Strategi Sasaran 4

Sasaran 4: Meningkatnya produktivitas Tenaga Kerja	Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
	Dukungan pemerintah pusat dan provinsi	Persaingan ketat pasar kerja, baik antar daerah



	untuk peningkatan SDM tenaga kerja	maupun dengan tenaga kerja asing
	Perkembangan industri baru (ekonomi digital, pariwisata,manufaktur) membuka lapangan usaha baru	Rendahnya perlindungan tenaga kerja informal
	Tumbuhnya kerjasama dengan swasta,BUMN, dan lembaga internasional terkait pelatihan dan sertifikasi	Fluktuasi ekonomi yang beresikomeningkatnya pengangguran jika daya serap tenaga kerja rendah
		Ccepatnya perkembangan teknologi
Kekuatan (Strength)	Strategi S-O	Strategi S-T
Dukungan regulasi nasional (UU Ketenagakerjaan, peraturan tentang pelatihan& sertifikasi kompetensi	Mengoptimalkan BLK untuk pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri	Memperkuat kualitas di BLK agar tenaga kerja mampu bersaing dengan TKA dan tenaga kerja daerah lain
Jumlah angkatan kerja cukup besar sehingga berpotensi untuk ditingkatkan produktivitasnya	Memperkuat kerjasama dengan swasta,BUMN, dan lembaga internasional untuk pelatihan, sertifikasi,dan penempatan kerja	Menguatkan hubungan industrial dan program perlindungan tenaga kerja untuk mengatasi kerentanan tenaga kerja informal
Adanya kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan, perusahaan,dan lembaga sertifikasi	Memfasilitasi tenaga kerja lokal untuk mengisi peluang kerja baru disektor ekonomi digital, pariwisata, industri kreatif	



	Menyusun sistem informasi pasar kerja berbasis digital agar link-and-match antara tenaga kerja dan dunia usaha lebih efektif	
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Strategi W-O	Strategi W-T
Kualitas dan keterampilan tenaga kerja masih rendah	Mendorong partisipasi dunia usaha dalam pelaksanaan pelatihan	Membangun jejaringan klaster industri
Rendahnya partisipasi dunia usaha dalam pelatihan dan penempatan tenaga kerja	Pengembangan sistem data pasar kerja untuk mengatasi lemahnya informasi	Prioritaskan pembinaan tenaga kerja muda agar tidak terjebak pengangguran
Akses sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja masih rendah		
Keterbatasan data pasar kerja		

Sumber: Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang

Tabel 3. 2. 5 Penentuan Strategi

No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatnya Nilai SAKIP dan Pelayanan Publik	Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	Meningkatkan kualitas penerapan SAKIP melalui integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis digital, serta meningkatkan kualitas layanan publik



No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
			dengan penerapan standar pelayanan, survei kepuasan, dan inovasi pelayanan
2	Meningkatnya Koperasi Aktif	Reorientasi koperasi tidak sehat menjadi aktif dan produktif, digitalisasi Koperasi (koperasi Online, market place)	Mengembangkan koperasi sehat, aktif, dan produktif melalui pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas manajemen, serta perluasan akses pembiayaan dan digitalisasi koperasi
3	Meningkatnya Kualitas Wirausaha	Fasilitasi akses pembiayaan, perizinan, pasar	Meningkatnya kualitas wirausaha melalui pengembangan kapasitas, pendampingan usaha, perluasan akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi dan pasar digital
4		Kemitraan dengan swasta, BUMN, dan perguruan tinggi	
5		Melakukan pendampingan UMKM dan peningkatan literasi digital dan pemasaran online	
6	Meningkatnya produktivitas Tenaga Kerja	Fasilitasi penempatan tenaga kerja	Meningkatnya produktivitas Tenaga Kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan



No	Sasaran	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
			sertifikasi, penempatan tenaga kerja yang efektif
7		Sertifikasi dan uji kompetensi tenaga kerja	

3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Sub bab ini menghadirkan formulasi Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Bengkayang



Tabel 3.2.6 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	Operasionalisasi NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Akuntabilitas kinerja , pelayanan publik, reformasi birokrasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Digitalisasi layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisasi Layanan Publik melalui pengembangan aplikasi layanan • Peningkatan partisipasi masyarakat melalui survei kepuasan masyarakat 	
	Pembinaan Koperasi	Menguatkan kebijakan dan institusional yang mendorong kemudahan berusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Pengurus, dan pengawas Koperasi • Meningkatkan Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi • Pemanfaatan Teknologi 	
		Dukungan kebijakan koperasi desa merah putih			
		Mengembangkan UMKM			



		dan Koperasi, serta wirausaha baru		Digital untuk Membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, Meningkatkan kerjasama dengan pihak pemodal baik CU maupun Perbankan	
	Penempatan tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial	Mendorong penyelarasan kompetensi dan akses pekerjaan yang layak serta penciptaan wirausaha	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kesempatan kerja• Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan• Meningkatkan fasilitasi pelatihan• Peningkatan Keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan akses pelatihan dan pekerjaan kepada masyarakat miskin• Memperluas dan meningkatkan kualitas lapangan kerja• Meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja	



		Memperluas lapangan pekerjaan	Memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">• Menurunkan angka pengangguran• Memperbaiki ketimpangan pendapatan	
	Pengelolaan kawasan transmigrasi, peningkatan kesejahteraan transmigrasi		<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan konektivitas dan insprastur dasar membangun dan meningkatkan akses jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta sarana kemudahan transfortasi di kawasan Transmigrasi• Pemberdayaan masyarakat Tranmigrasi dan lokal memberikan pelatihan pendamping	<ul style="list-style-type: none">• Pembangunan kawasan Transmigrasi berbasis potensi dan keunggulan wilayah menyesuaikan pengembangan wilayah dengan karakteristik geografis, sosial dan ekonomi lokal• Penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat meningkatkan peran kelembagaan lokal (Koperasi, Bumdes Kelompok Tani) dalam	



			an serta akses modal dan pasar bagi Transmigrasi dan masyarakat sekitar	• pembangunan dan ekonomi kawasan • Integrasi kawasan Transmigrasi dengan kawasan sekitar membangun konektivitas dan sinergi ekonomi antara kawasan Transmigrasi dan wilayah sekitarnya agar saling menguntungkan.	
--	--	--	---	---	--

Sumber: Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang



Tabel 3.3.2 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Tahun 1- fondasi	Tahun 2- implementasi awal	Tahun 3- Optimalisasi	Tahun 4- Konsolidasi	Tahun 5- Evaluasi & keberlanjutan
strategi pembanguna n difokuskan pada pembentukan fondasi kelembagaan dan sistem pendukung. Kegiatan diarahkan pada penataan organisasi dan tata kelola pelayanan, penyusunan baseline data yang komprehensif , penguatan kapasitas aparatur, serta	strategi diarahkan pada implementasi awal program inti yang mencakup pemberdayaa n koperasi dan UMKM, penyelenggar aan pelatihan kerja bersertifikasi, penempatan transmigran secara terbatas dengan pola pendampinga n intensif, serta pengembang an akses permodalan	strategi ditujukan untuk optimalisasi capaian kinerja melalui perluasan skala program unggulan, percepatan digitalisasi koperasi dan UMKM, penguatan kemitraan lintas sektor, serta peningkatan outcome di bidang ketenagakerj aan dan transmigrasi.	strategi diarahkan pada konsolidasi dan pemantapan capaian. Kegiatan difokuskan pada evaluasi antara atas pencapaian indikator, penguatan regulasi dan kelembagaan koperasi serta UMKM, konsolidasi jejaring kerja sama dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta dan	strategi pelaksanaan difokuskan pada evaluasi menyeluruh dan penyiapan keberlanjutan program. Seluruh capaian Renstra diukur dan dianalisis secara komprehensif untuk dituangkan dalam laporan evaluasi, sekaligus dirumuskan rekomendasi strategis sebagai masukan bagi penyusunan RPJMD dan Renstra periode



TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Tahun 1- fondasi	Tahun 2- implementasi awal	Tahun 3- Optimalisasi	Tahun 4- Konsolidasi	Tahun 5- Evaluasi & keberlanjutan
pelaksanaan program percontohan yang menjadi dasar pijakan untuk pengembang an program di tahun berikutnya.	dan inkubasi usaha. Fokus utama tahap ini adalah memastikan program inti berjalan sesuai rencana dan mulai menghasilkan capaian nyata bagi masyarakat	Tahun ini merupakan fase percepatan pencapaian target menengah Renstra, sehingga diharapkan dampak pembanguna n dapat dirasakan secara lebih luas dan signifikan	pemerintah pusat, serta penyempurnaa n sistem informasi yang mendukung layanan OPD. Fase ini menjadi momentum penguatan sistem dan stabilisasi program agar hasil yang dicapai lebih terjamin keberlanjutan nya	berikutnya. Dengan demikian, keberhasilan program dapat dilandjutkan, diperluas, serta diwariskan sebagai pijakan pembangunan daerah pada periode mendatang

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Bengkayang Tahun 2025-2029

3.4 Manajemen Risiko

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun infrastruktur pengendalian yng memadai. Salah satu unsur penting dalam SPIP adalah penyusunan manajemen



resiko yang dituangkan dalam bentuk *risk register* baik pada tingkat entitas maupun kegiatan.

Sebagai instansi yang memberikan layanan dasar kepada masyarakat, Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang memiliki potensi resiko yang tinggi. Resiko dapat timbul dari aspek operasional, teknologi, regulasi, hingga reputasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem manajemen resiko yang mampu :

1. Melindungi aset organisasi, baik fisik maupun non-fisik (arsip, peralatan);
2. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundangan;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang transparan dan akuntabel;
5. Menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menentukan langkah pengendalian dan perbaikan berkelanjutan.

Dengan penerapan manajemen resiko yang baik, Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian, mengurangi potensi kerugian, serta mendukung pencapaian visi dan misi instansi.

3.4.1 Definisi

Manajemen resiko adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Menurut ISO 31000:2018, manajemen resiko merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait resiko, sehingga organisasi dapat menghadapi ketidakpastian dengan lebih efektif. Dengan demikian, manajemen resiko berfungsi tidak hanya untuk meminimalkan kerugian, tetapi juga untuk meningkatkan peluang dalam pengambilan keputusan.



Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang, manajemen resiko berarti upaya terencana untuk mengelola potensi resiko yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan. Resiko dapat berupa gangguan operasiona, keterlambatan layanan, maupun resiko reputasi. Dengan manajemen resiko, Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang dapat menjaga kelancaran layanan publik, serta memastikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel sesuai amanat peraturan perundangan.

3.4.2 Ruang Lingkup Penilaian Resiko

Ruang lingkup penilaian resiko Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, meliputi :

1. Sekretariat
2. Bidang Koperasi, UKM
3. Bidang Transmigrasi
4. Bidang Tenaga Kerja

3.4.3 Aktifitas Utama

Kegiatan utama Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang yaitu :

1. Pembinaan dan pengawasan Koperasi;
2. Pemberdayaan UMKM dan peningkatan kapasitas SDM
3. Pelatihan dan perlindungan tenaga kerja; dan
4. Penguatan tata kelola dan layanan administrasi.



3.4.4 Skala Resiko

a. Skala Kemungkinan Terjadinya Risiko

Tingkat	Kriteria Kemungkinan	Deskripsi	Nilai
Sangat Rendah	Hampir tidak pernah terjadi	Risiko sangat jarang muncul, kurang dari 1 kali dalam 5 tahun	1
Rendah	Jarang terjadi	Risiko muncul sesekali, 1 kali dalam 3–5 tahun	2
Sedang	Mungkin terjadi	Risiko terjadi secara periodik, 1–2 kali dalam 1–2 tahun	3
Tinggi	Sering terjadi	Risiko sering terjadi, hampir setiap tahun	4
Sangat Tinggi	Hampir pasti terjadi	Risiko hampir selalu terjadi setiap waktu	5

b. Skala Dampak Risiko

Tingkat	Kriteria Kemungkinan	Deskripsi	Nilai
Sangat Rendah	Tidak signifikan	Tidak berpengaruh terhadap operasional, target tetap tercapai	1
Rendah	Kecil	Gangguan kecil terhadap kegiatan, mudah diperbaiki	2
Sedang	Sedang	Menghambat beberapa kegiatan, perlu penyesuaian waktu atau anggaran	3
Tinggi	Signifikan	Mengganggu pelaksanaan program utama, perlu tindakan korektif cepat	4
Sangat Tinggi	Kritis	Menyebabkan kegagalan program/kegiatan utama, dampak luas terhadap kinerja dinas	5



c. Matriks Risiko (Dampak × Kemungkinan)

Dampak/Kemungkinan	1 (Sgt Rendah)	2 (Rendah)	3 (Sedang)	4 (Tinggi)	5 (Sgt Tinggi)
5 (Sgt Tinggi)	5	10	15	20	25
4 (Tinggi)	4	8	12	16	20
3 (Sedang)	3	6	9	12	15
2 (Rendah)	2	4	6	8	10
1 (Sgt Rendah)	1	2	3	4	5

MATRIK ANALISIS TERHADAP RISIKO (PROFIL RISIKO)
Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang

No	Kegiatan Proses	Risiko yang Teridentifikasi	Penyebab Risiko	Dampak Risiko	Kemungkinan Terjadi	Tingkat Dampak	Level Risiko (Hasil Analisis)	Pengendalian yang Ada	Rencana Tindak Lanjut
1	Pembinaan Koperasi	Data koperasi tidak akurat atau tidak mutakhir	Kurangnya update data dari lapangan	Perencanaan dan pengambilan keputusan kurang tepat	Sedang	Sedang	Sedang	Koordinasi rutin dengan petugas lapangan	Pengembangan sistem database koperasi berbasis digital
2	Penyaluran Bantuan UKM	Penyaluran tidak tepat sasaran	Kurang verifikasi lapangan	Menimbulkan ketidakadilan dan potensi temuan audit	Tinggi	Tinggi	Tinggi	SOP verifikasi calon penerima bantuan	Penguatan verifikasi dan validasi data penerima
3	Pelatihan Tenaga Kerja	Rendahnya partisipasi peserta	Kurangnya sosialisasi atau jadwal kurang sesuai	Efektivitas kegiatan menurun	Sedang	Rendah	Rendah	Sosialisasi terbatas dan manual	Meningkatkan publikasi melalui media sosial



4	Program Transmigrasi	Keterlambatan penyaluran fasilitas transmigran dan desa	Keterlambatan administrasi pusat/desa	Program tidak berjalan sesuai target	Sedang	Tinggi	Sedang-Tinggi	Koordinasi dengan dinas terkait	Membuat sistem monitoring progres bantuan transmigrasi
5	Pengelolaan Keuangan	Kesalahan pencatatan anggaran	Human error dan beban kerja tinggi	Laporan keuangan tidak valid	Rendah	Tinggi	Sedang	Pemeriksaan internal rutin	Pelatihan staf keuangan dan penerapan aplikasi keuangan
6	Administrasi Kepegawaian	Keterlambatan proses kenaikan pangkat atau gaji	Data kepegawaian belum terintegrasi	Menurunnya motivasi pegawai	Sedang	Sedang	Sedang	Penggunaan aplikasi kepegawaian manual	Digitalisasi data dan monitoring berkala
7	Pengawasan Koperasi	Kurangnya pengawasan terhadap koperasi tidak aktif	Kekurangan SDM pengawas	Banyak koperasi tidak aktif tanpa tindak lanjut	Sedang	Tinggi	Tinggi	Supervisi terbatas	Penambahan personel pengawas dan pembinaan rutin
8	Pelayanan Perizinan Koperasi	Keterlambatan penerbitan izin	Proses administrasi manual	Menurunnya kepercayaan masyarakat	Sedang	Sedang	Sedang	SOP pelayanan dasar	Penggunaan sistem online untuk pelayanan perizinan
9	Pengelolaan Aset Kantor	Kerusakan aset dan kendaraan dinas	Pemeliharaan tidak rutin	Menimbulkan pemborosan anggaran	Sedang	Sedang	Sedang	Pencatatan aset rutin	Membuat jadwal pemeliharaan dan audit aset
10	Laporan Kinerja (LAKIP)	Keterlambatan penyusunan laporan	Data kegiatan tidak lengkap	Penurunan nilai kinerja instansi	Sedang	Tinggi	Sedang-Tinggi	Monitoring manual	Penguatan koordinasi antar bidang dan digitalisasi laporan

Keterangan Skala Penilaian:

- Kemungkinan Terjadi:
- Rendah = 1-2



- Sedang = 3
- Tinggi = 4–5
- Tingkat Dampak:
 - Rendah = 1–2
 - Sedang = 3
 - Tinggi = 4–5
- Level Risiko:
 - Rendah (1–4)
 - Sedang (5–9)
 - Tinggi (10–15)
 - Sangat Tinggi (16–25)

Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang ditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti terjadi pada kegiatan tertentu pada Sekretariat dan Bidang di lingkup pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang.

Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak risiko itu tingkatannya mulai dari kecil, sedang, besar dan sangat besar terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.

d. Penanganan Risiko

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut:

Peta Risiko pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang Tahun 2025



5 Hampir Pasti Terjadi					0
4 Sering Terjadi				25	
3 Kadang Terjadi			3		
2 Jarang Terjadi		0			
1 Hampir Jarang Terjadi	0				
	1 Tidak Berarti	2 Kecil	3 Sedang	4 Besar	5 Luar Biasa

Pada peta risiko diatas terlihat bahwa terdapat 25 risiko berada pada tingkat kemungkinan sering terjadi dengan dampak besar.




BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada Bab III maka selanjutnya dapat ditentukan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang sebagai langkah operasional yang dapat dilaksanakan mencapai tujuan strategi dalam kurun waktu lima tahun. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat teknik untuk merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan rencana strategi yang dapat di lakukan oleh Dinas Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang.



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra PD



**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah - Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah - Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan 	<p>Meningkatkan pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah, Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Pengentasan Kemiskinan serta meningkatkan Transparansi Akuntabilitas dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p>				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)			
					Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
					Meningkatnya Nilai AKIP dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
						Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)		
					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					



Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	



	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Tersusunnya Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.17.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	



Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.17.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



--	--	--	--	--

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
Tersedianya Laporan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Koperasi Aktif dan Kualitas Wirausaha		Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)		
					Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)		
					Pertumbuhan Wirausaha (%)		
					Persentase Koperasi Aktif (%)		



Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI



			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kinerja Pengawasan Koperasi		Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi simpan Pinjam/Unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	



				Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
	Meningkatnya SDM Perkoperasian			Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		Meningkatnya Jumlah SDM yang Memahami Perkoperasian		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
	Meningkatnya Produktivitas Koperasi			Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi



				Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	



Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0011 - Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	



				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
	Meningkatnya Daya Saing UMKM			Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
				Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
				Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
				Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja, Keberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Transmigran			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))		
				Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)		
				Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)		
				Persentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)		
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek (%)		
				Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Tahunan (%)		



		Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (%)	
Terkelolanya informasi tenaga kerja		Persentase Kegiatan Yang Sesuai Dengan Rencana Tenaga Kerja Daerah (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
	Tersusunnya Dokumen RTK	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)		2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja



					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Meningkatnya perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) dikabupaten Bengkayang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			Meningkatnya pekerjaan Kabupaten yang terlindungi		Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Tersusunnya Peraturan perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB)	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
Meningkatnya perselisihan yang dicegah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi		Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	Terlaksananya kawasan transmigrasi yang dicadangkan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
		Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	3.32.02.2.01.0002 - Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi		Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
	Tersusunnya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari satu daerah	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



				Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan (Orang)	3.32.03.2.01.0010 - Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	
				Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
				Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
				Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	
				Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	

Sumber: Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang



**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.026.157.780,00		1.067.204.091,00		1.109.892.254,00		1.154.287.943,00		1.200.459.480,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				5.000.000,00		5.200.000,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.292,00		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kegiatan Yang Sesuai Dengan Rencana Tenaga Kerja Daerah (%)	0	20	5.000.000,00	25	5.200.000,00	35	5.408.000,00	40	5.624.320,00	50	5.849.292,00	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				5.000.000,00		5.200.000,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.292,00		
Tersusunnya Dokumen RTK	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.200.000,00	1	5.408.000,00	1	5.624.320,00	1	5.849.292,00		
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				5.000.000,00		5.200.000,00		5.408.000,00		5.624.320,00		5.849.292,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)		1	5.000.000,00	1	5.200.000,00	1	5.408.000,00	1	5.624.320,00	1	5.849.292,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				165.309.000,00		171.921.360,00		178.798.214,00		185.950.142,00		193.388.148,00		
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Prioritas Yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	0,29	0,30	165.309.000,00	0,32	171.921.360,00	0,34	178.798.214,00	0,36	185.950.142,00	0,38	193.388.148,00	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				165.309.000,00		171.921.360,00		178.798.214,00		185.950.142,00		193.388.148,00		
Terfaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	62	70	165.309.000,00	76	171.921.360,00	80	178.798.214,00	85	185.950.142,00	90	193.388.148,00		



	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	0		75		80		85		90		
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				165.309.000,00		105.309.000,00		109.521.360,00		113.902.214,00		118.458.302,00	
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	62	70	165.309.000,00	75	105.309.000,00	80	109.521.360,00	85	113.902.214,00	90	118.458.302,00	
2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi				0,00		66.612.360,00		69.276.854,00		72.047.928,00		74.929.846,00	
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	0	0,00	75	66.612.360,00	80	69.276.854,00	85	72.047.928,00	90	74.929.846,00	
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				58.640.000,00		60.985.600,00		63.425.024,00		65.962.024,00		68.600.505,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Di Dalam Negeri (%)	23	24	58.640.000,00	25	60.985.600,00	26	63.425.024,00	27	65.962.024,00	28	68.600.505,00	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				30.010.200,00		31.210.608,00		32.456.034,00		33.757.393,00		35.107.689,00	
Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)		17	30.010.200,00	22	31.210.608,00	25	32.456.034,00	28	33.757.393,00	30	35.107.689,00	
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	233	245		250		255		260		265		
2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				20.006.800,00		20.807.072,00		21.636.357,00		22.505.929,00		23.405.126,00	
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	233	245	20.006.800,00	250	20.807.072,00	255	21.636.357,00	260	22.505.929,00	265	23.405.126,00	
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				10.003.400,00		10.403.536,00		10.819.677,00		11.251.464,00		11.702.563,00	
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)		17	10.003.400,00	22	10.403.536,00	25	10.819.677,00	28	11.251.464,00	30	11.702.563,00	
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				25.629.800,00		29.774.992,00		30.965.990,00		32.204.631,00		33.492.816,00	



Meningkatnya perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) dikabupaten Bengkayang	Jumlah CPM/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)		10	26.629.800,00	11	29.774.992,00	12	30.965.990,00	13	32.204.631,00	14	33.492.816,00		
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				26.629.800,00		29.774.992,00		30.965.990,00		32.204.631,00		33.492.816,00		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPM/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)		10	26.629.800,00	11	29.774.992,00	12	30.965.990,00	13	32.204.631,00	14	33.492.816,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				797.208.780,00		829.097.131,00		862.261.016,00		896.751.457,00		932.621.515,00		
Meningkatnya pekerjaan Kabupaten yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	5.000	5.000	797.208.780,00	5.010	829.097.131,00	5.020	862.261.016,00	5.030	896.751.457,00	5.040	932.621.515,00	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		44.400.000,00		47.936.000,00		50.113.440,00		22.121.515,00		
Tersusunnya Peraturan perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PP/PPKB)	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)		10	35.000.000,00	11	44.400.000,00	12	47.936.000,00	13	50.113.440,00	14	22.121.515,00		
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PPKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)		1		1		1		1		1			
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				20.000.000,00		22.200.000,00		23.968.000,00		25.056.720,00		11.060.757,50		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)		10	20.000.000,00	11	22.200.000,00	12	23.968.000,00	13	25.056.720,00	14	11.060.757,50		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				15.000.000,00		22.200.000,00		23.968.000,00		25.056.720,00		11.060.757,50		



Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)		1	15.000.000,00	1	22.200.000,00	1	23.968.000,00	1	25.056.720,00	1	11.060.757,50
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				762.208.780,00		784.697.131,00		814.325.016,00		846.638.017,00		910.500.000,00
Meningkatnya perselisihan yang dicegah	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		1.000	762.208.780,00	1.050	784.697.131,00	1.100	814.325.016,00	1.150	846.638.017,00	1.200	910.500.000,00
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	5	5		6		7		8		9	
	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	10	10		10		10		10		10	
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1		1		1		1		1	
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	5	5	20.000.000,00	6	18.000.000,00	7	18.000.000,00	8	18.500.000,00	9	18.500.000,00
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00		18.500.000,00		18.500.000,00
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	10	10	20.000.000,00	10	18.000.000,00	10	18.000.000,00	10	18.500.000,00	10	18.500.000,00
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	10.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				712.208.780,00		740.697.131,00		770.325.016,00		801.138.017,00		855.000.000,00



Tertelaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Tertelaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)		1.000	712.208.780,00	1.050	740.697.131,00	1.100	770.325.016,00	1.150	801.138.017,00	1.200	835.000.000,00		
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				4.556.266.000,00		4.951.309.990,00		4.748.847.638,00		4.848.959.073,00		4.951.727.326,00		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA				3.486.266.000,00		3.540.589.990,00		3.593.696.839,00		3.647.604.322,00		3.702.318.387,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	95	100	3.486.266.000,00	100	3.540.589.990,00	100	3.593.696.839,00	100	3.647.604.322,00	100	3.702.318.387,00	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41.557.612,00		42.180.976,00		42.813.690,00		43.455.891,00		43.872.454,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	41.557.612,00	1	42.180.976,00	1	42.813.690,00	1	43.455.891,00	1	43.872.454,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1					
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.225.000,00		15.453.375,00		15.685.175,00		15.685.177,00		



Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	3	15.000.000,00	2	15.225.000,00	2	15.453.375,00	2	15.685.175,00	2	15.685.177,00
2.17.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,00		5.306.817,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,00	1	5.306.817,00
2.17.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3.500.000,00		3.552.500,00		3.605.787,00		3.659.874,00		3.714.772,00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.500.000,00	1	3.552.500,00	1	3.605.787,00	1	3.659.874,00	1	3.714.772,00
2.17.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,00		5.306.817,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,00	1	5.306.817,00
2.17.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,00		5.306.817,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,00	1	5.306.817,00
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,00		5.306.817,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,00	1	5.306.817,00
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.057.612,00		3.103.476,00		3.150.028,00		3.197.278,00		3.245.237,00
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	3.057.612,00	1	3.103.476,00	1	3.150.028,00	1	3.197.278,00	1	3.245.237,00
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.623.906.000,00		2.663.189.590,00		2.703.107.433,00		2.744.624.045,00		2.794.748.405,00
Tersusunnya Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		2.623.906.000,00	2	2.663.189.590,00	2	2.703.107.433,00	2	2.744.624.045,00	2	2.794.748.405,00



	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		29		30		30		30		30	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		1		1		1		1		1	
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.615.906.000,00		2.655.144.590,00		2.694.971.758,00		2.736.396.335,00		2.776.427.280,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		29	2.615.906.000,00	30	2.655.144.590,00	30	2.694.971.758,00	30	2.736.396.335,00	30	2.776.427.280,00
2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		3.000.000,00		3.045.000,00		3.090.675,00		3.137.035,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.045.000,00	1	3.090.675,00	1	3.137.035,00
2.17.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				3.000.000,00		3.045.000,00		3.090.675,00		3.137.035,00		3.184.090,00
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		1	3.000.000,00	1	3.045.000,00	1	3.090.675,00	1	3.137.035,00	1	3.184.090,00
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Trwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				13.275.000,00		13.474.125,00		13.676.236,00		13.881.379,00		14.089.600,00
Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	13.275.000,00	1	13.474.125,00	1	13.676.236,00	1	13.881.379,00	1	14.089.600,00
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)											



	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)											
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1	
2.17.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		0
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)			0		0		0		0		0
2.17.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8.275.000,00		8.399.125,00		8.525.111,00		8.652.988,00		8.782.783,00
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	8.275.000,00	1	8.399.125,00	1	8.525.111,00	1	8.652.988,00	1	8.782.783,00
2.17.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		0		0
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0
2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5.000.000,00		5.075.000,00		5.151.125,00		5.228.391,00		5.306.817,00
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.075.000,00	1	5.151.125,00	1	5.228.391,00	1	5.306.817,00
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000,00		15.225.000,00		15.453.375,00		15.685.175,00		15.920.453,00
Tersedianya Laporan Administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			15.000.000,00		15.225.000,00		15.453.375,00		15.685.175,00		15.920.453,00
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	2		2		2		2		2	
2.17.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				15.000.000,00		15.225.000,00		15.453.375,00		15.685.175,00		15.920.453,00
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	2	15.000.000,00	2	15.225.000,00	2	15.453.375,00	2	15.685.175,00	2	15.920.453,00
2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			0		0		0		0		0



2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				325.951.500,00		330.840.772,00		335.803.383,00		340.840.302,00		345.952.909,00
Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	325.951.500,00	1	330.840.772,00	1	335.803.383,00	1	340.840.302,00	1	345.952.909,00
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penaturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12		14		16		18		20	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	50		55		60		65		70	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1	
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000,00		7.612.500,00		7.726.687,00		7.842.587,00		7.960.226,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.500.000,00	1	7.612.500,00	1	7.726.687,00	1	7.842.587,00	1	7.960.226,00
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.000.000,00		14.210.000,00		14.423.150,00		14.639.497,00		14.859.089,00
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	14.000.000,00	1	14.210.000,00	1	14.423.150,00	1	14.639.497,00	1	14.859.089,00
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000,00		2.030.000,00		2.060.450,00		2.091.356,00		2.122.727,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	2.000.000,00	1	2.030.000,00	1	2.060.450,00	1	2.091.356,00	1	2.122.727,00
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.000.000,00		45.675.000,00		46.360.125,00		47.055.400,00		47.761.231,00



Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	45.000.000,00	1	45.675.000,00	1	46.360.125,00	1	47.055.400,00	1	47.761.231,00
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				90.500.000,00		91.857.500,00		93.235.362,00		94.633.892,00		96.053.401,00
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	90.500.000,00	1	91.857.500,00	1	93.235.362,00	1	94.633.892,00	1	96.053.401,00
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.000.000,00		4.060.000,00		4.120.900,00		4.182.713,00		4.245.454,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	5	4.000.000,00	5	4.060.000,00	5	4.120.900,00	5	4.182.713,00	5	4.245.454,00
2.17.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				16.044.500,00		16.285.167,00		16.529.445,00		16.777.386,00		17.029.047,00
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	16.044.500,00	1	16.285.167,00	1	16.529.445,00	1	16.777.386,00	1	17.029.047,00
2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000,00		15.225.000,00		15.453.375,00		15.685.175,00		15.920.453,00
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.225.000,00	1	15.453.375,00	1	15.685.175,00	1	15.920.453,00
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				116.907.000,00		118.660.605,00		120.440.514,00		122.247.121,00		124.080.828,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	50	116.907.000,00	55	118.660.605,00	60	120.440.514,00	65	122.247.121,00	70	124.080.828,00
2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15.000.000,00		15.225.000,00		15.453.375,00		15.685.175,00		15.920.453,00
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12	12	15.000.000,00	14	15.225.000,00	16	15.453.375,00	18	15.685.175,00	20	15.920.453,00
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.236.100,00		50.989.641,00		51.754.486,00		52.530.802,00		53.318.764,00
Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	50.236.100,00	15	50.989.641,00	15	51.754.486,00	15	52.530.802,00	15	53.318.764,00
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1	
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.236.100,00		5.314.641,00		5.394.361,00		5.475.276,00		5.557.405,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	5.236.100,00	1	5.314.641,00	1	5.394.361,00	1	5.475.276,00	1	5.557.405,00
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000,00		45.675.000,00		46.360.125,00		47.055.526,00		47.761.359,00
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	45.000.000,00	15	45.675.000,00	15	46.360.125,00	15	47.055.526,00	15	47.761.359,00



2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				252.339.788,00		256.124.884,00		259.966.757,00		263.866.259,00		267.824.252,00		
Tersedianya Laporan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	252.339.788,00	1	256.124.884,00	1	259.966.757,00	1	263.866.259,00	1	267.824.252,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)													
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.000.000,00		6.090.000,00		6.181.350,00		6.274.070,00		6.368.181,00		
Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	6.000.000,00	1	6.090.000,00	1	6.181.350,00	1	6.274.070,00	1	6.368.181,00		
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.500.000,00		86.782.500,00		88.084.237,00		89.405.501,00		90.746.583,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	85.500.000,00	1	86.782.500,00	1	88.084.237,00	1	89.405.501,00	1	90.746.583,00		
2.17.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				160.839.788,00		163.252.384,00		165.701.170,00		168.186.688,00		170.709.488,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	160.839.788,00	1	163.252.384,00	1	165.701.170,00	1	168.186.688,00	1	170.709.488,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				166.000.000,00		168.565.002,00		171.123.479,00		172.720.469,00		176.591.550,00		
Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	166.000.000,00	14	168.565.002,00	14	171.123.479,00	14	172.720.469,00	14	176.591.550,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Drehabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			



2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.000.000,00		10.150.000,00		10.302.250,00		10.456.783,00		10.613.635,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14	10.000.000,00	14	10.150.000,00	14	10.302.250,00	14	10.456.783,00	14	10.613.635,00	
2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				85.000.000,00		86.275.000,00		87.569.125,00		88.882.661,00		90.215.901,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	85.000.000,00	14	86.275.000,00	14	87.569.125,00	14	88.882.661,00	14	90.215.901,00	
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				56.000.000,00		56.915.002,00		57.798.729,00		57.695.850,00		59.841.561,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	14	56.000.000,00	14	56.915.002,00	14	57.798.729,00	14	57.695.850,00	14	59.841.561,00	
2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000,00		15.225.000,00		15.453.375,00		15.685.175,00		15.920.453,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	15.000.000,00	1	15.225.000,00	1	15.453.375,00	1	15.685.175,00	1	15.920.453,00	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	0	0	0,00	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	8	20.000.000,00	9	20.000.000,00	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.17.02.2.01 - Penebitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Ks Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)			0,00	6	10.000.000,00	7	10.000.000,00	8	10.000.000,00	9	10.000.000,00	



2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				15.000.000,00		15.600.000,00		16.224.000,00		16.872.960,00		17.547.878,00	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	30	60	15.000.000,00	70	15.600.000,00	80	16.224.000,00	90	16.872.960,00	100	17.547.878,00	
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.600.000,00		16.224.000,00		16.872.960,00		17.547.878,00	
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	30	60	15.000.000,00	70	15.600.000,00	80	16.224.000,00	90	16.872.960,00	100	17.547.878,00	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				30.000.000,00		31.200.000,00		32.448.000,00		33.745.920,00		35.095.756,00	
Meningkatnya Kinerja Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	56,35	57,2	30.000.000,00	58,05	31.200.000,00	58,89	32.448.000,00	59,74	33.745.920,00	60,59	35.095.756,00	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		31.200.000,00		32.448.000,00		33.745.920,00		35.095.756,00	
Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi simpan Pinjam/Unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)		60	30.000.000,00	70	31.200.000,00	80	32.448.000,00	90	33.745.920,00	100	35.095.756,00	
	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	1	2		4		6		8		10		
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.700.000,00		11.448.000,00		12.000.000,00		13.095.756,00	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	1	2	10.000.000,00	4	10.700.000,00	6	11.448.000,00	8	12.000.000,00	10	13.095.756,00	
2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodalan				20.000.000,00		20.500.000,00		21.000.000,00		21.745.920,00		22.000.000,00	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)		60	20.000.000,00	70	20.500.000,00	80	21.000.000,00	90	21.745.920,00	100	22.000.000,00	



2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				35.000.000,00		36.400.000,00		37.856.000,00		39.370.240,00		40.945.049,00	
Meningkatnya SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	18	19	35.000.000,00	20	36.400.000,00	21	37.856.000,00	22	39.370.240,00	23	40.945.049,00	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				35.000.000,00		36.400.000,00		37.856.000,00		39.370.240,00		40.945.049,00	
Meningkatnya Jumlah SDM yang Memahami Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)		60	35.000.000,00	70	36.400.000,00	80	37.856.000,00	90	39.370.240,00	100	40.945.049,00	
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				35.000.000,00		36.400.000,00		37.856.000,00		39.370.240,00		40.945.049,00	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)		60	35.000.000,00	70	36.400.000,00	80	37.856.000,00	90	39.370.240,00	100	40.945.049,00	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				50.703.500,00		32.731.640,00		34.840.905,00		37.034.541,00		39.315.923,00	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	14	15	50.703.500,00	16	32.731.640,00	17	34.840.905,00	18	37.034.541,00	19	39.315.923,00	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.703.500,00		32.731.640,00		34.840.905,00		37.034.541,00		39.315.923,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)		15	50.703.500,00	20	32.731.640,00	25	34.840.905,00	30	37.034.541,00	35	39.315.923,00	
	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)		3		4		5		6		7		
	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)		15		16		17		18		19		
2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				20.000.000,00		15.800.000,00		16.632.000,00		17.497.280,00		18.397.171,00	



	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	650	700		65		70		75		75	
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	1	5		6		7		8		9	
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				10.500.000,00			10.920.000,00		11.356.800,00		11.811.072,00	12.283.514,00
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	650	700	10.500.000,00	65	10.920.000,00	70	11.356.800,00	75	11.811.072,00	75	12.283.514,00
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				20.000.000,00			20.800.000,00		21.632.000,00		22.497.280,00	23.397.171,00
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	58	125	20.000.000,00	127	20.800.000,00	129	21.632.000,00	131	22.497.280,00	134	23.397.171,00
2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil				25.000.000,00			26.000.000,00		27.040.000,00		28.121.600,00	29.246.464,00
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	54	75	25.000.000,00	80	26.000.000,00	85	27.040.000,00	90	28.121.600,00	95	29.246.464,00
2.17.07.2.01.0011 - Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro				27.796.500,00			28.908.360,00		30.064.694,00		31.267.282,00	35.517.973,00
Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	650	680	27.796.500,00	12	28.908.360,00	14	30.064.694,00	16	31.267.282,00	18	35.517.973,00
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				15.000.000,00			15.600.000,00		16.224.000,00		16.872.960,00	17.547.878,00
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	1	5	15.000.000,00	6	15.600.000,00	7	16.224.000,00	8	16.872.960,00	9	17.547.878,00
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				10.000.000,00			10.400.000,00		10.816.000,00		11.248.640,00	11.698.585,00
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	5.519	5.550	10.000.000,00	40	10.400.000,00	45	10.816.000,00	50	11.248.640,00	55	11.698.585,00



2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				794.000.000,00		825.760.000,00		858.790.400,00		893.142.016,00		928.867.696,00	
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	54	125	794.000.000,00	130	825.760.000,00	135	858.790.400,00	140	893.142.016,00	145	928.867.696,00	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				35.000.000,00		36.400.000,00		37.856.000,00		39.370.240,00		37.945.052,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	1	1,2	35.000.000,00	1,3	36.400.000,00	1,4	37.856.000,00	1,5	39.370.240,00	1,6	37.945.052,00	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				35.000.000,00		36.400.000,00		37.856.000,00		39.370.240,00		37.945.052,00	
Meningkatnya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	75	80	35.000.000,00	85	36.400.000,00	90	37.856.000,00	95	39.370.240,00	100	37.945.052,00	
	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)		80		85		90		95		100		
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				15.000.000,00		15.600.000,00		16.224.000,00		16.872.960,00		17.547.878,00	
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	75	80	15.000.000,00	85	15.600.000,00	90	16.224.000,00	95	16.872.960,00	100	17.547.878,00	
2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				20.000.000,00		20.800.000,00		21.632.000,00		22.497.280,00		20.397.174,00	
Terfasilitasinya Wirusaha Pemula Menjadi Wirusaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)		80	20.000.000,00	85	20.800.000,00	90	21.632.000,00	95	22.497.280,00	100	20.397.174,00	
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				100.000.000,00		104.000.000,00		108.160.000,00		112.486.400,00		116.698.585,00	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				16.000.000,00		10.400.000,00		10.816.000,00		11.248.640,00		11.698.585,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Ditaksanakan (Persentase)	100	100	16.000.000,00	100	10.400.000,00	100	10.816.000,00	100	11.248.640,00	100	11.698.585,00	2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				16.000.000,00		10.400.000,00		10.816.000,00		11.248.640,00		11.698.585,00	



Meningkatnya pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	1	1	55.000.000,00	2	81.120.000,00	3	84.364.800,00	4	87.739.392,00	5	91.248.967,00
	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	70	70		75		80		85		90	
3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman				32.000.000,00		44.740.000,00		47.049.600,00		48.434.048,00		50.371.409,92
Tewujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	70	70	32.000.000,00	75	44.740.000,00	80	47.049.600,00	85	48.434.048,00	90	50.371.409,92
3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman				23.000.000,00		36.380.000,00		37.315.200,00		39.305.344,00		40.877.557,08
Tewujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	1	1	23.000.000,00	2	36.380.000,00	3	37.315.200,00	4	39.305.344,00	5	40.877.557,08

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Bengkayang



**TABEL 4.3 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir RENSTRA
Pemerintah Kabupaten Bengkayang**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.17.2.07.3.32.01.0000 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
1.	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
2.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi 2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	
3.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja 2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
4.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerjaan Kabupaten yang terlindungi	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



			2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
5.	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.02.2.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
6.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	



			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
7.	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Kinerja Pengawasan Koperasi	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
			2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Pemodal
8.	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya SDM Perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
9.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
			2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
			2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
10.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
			2.17.07.2.01.0007 - Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
			2.17.07.2.01.0011 - Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro



			2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
11.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
12.	3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
			3.32.02.2.01.0002 - Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	
13.	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.32.03.2.01.0010 - Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	
			3.32.03.2.01.0020 - Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	
14.	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigran dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	
			3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	
			3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Bengkayang



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

**TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.2.07.3.32.01.00.00 - DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,80	2,80	2,75	2,65	2,69	2,66	2,63	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	62,70	62,70	62,75	62,80	62,85	62,90	62,95	
4.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,36	85,36	85,50	87	89	90	92	
5.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	35,56	36	37	38	39	40	41	
6.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,41	2,41	2,61	2,81	3,01	3,21	3,41	
7.	Pertumbuhan Wirausaha	%	0	1	1,30	1,50	1,70	1,90	2	
8.	Persentase Koperasi Aktif	%	56,35	56,35	57,50	58	58,50	59	59,50	
9.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,87	72,59	72,70	72,81	72,92	73,03	73,14	

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Bengkayang



Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang mengacu pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah pada RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	positif	%	23	27	30	35	40	45	50	
3.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	positif	%	15.361	92,5	93	94	95	96	97	
4.	Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Pertahun	negatif	%	100	13	13	12	12	11	10	
5.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	positif	%	66	25	26	27	28	29	30	
6.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
7.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	positif	%	0	2	2,5	2,6	2,7	2,8	3	
8.	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	positif	Persentase	0	1	1,5	1,7	2	2,1	2,3	
9.	Pertumbuhan Wirausaha	positif	%	0	1	1,30	1,50	1,70	1,90	2	
10.	Persentase Koperasi Aktif	positif	%	56,35	56,35	57,50	58	58,50	59	59,50	
11.	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
12.	Persentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan	positif	%	0	5,97	14,93	32,84	44,78	62,69	62,69	

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Bengkayang



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Tengah berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Tengah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Rencana strategis Dinas Kopersai, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkulu Tengah ini dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Renstra Dinas Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2025-2029 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Bengkulu Tengah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Bengkulu Tengah sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan;



- b. Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dilakukan secara periodik berdasarkan kondisi riil yang ada; dan
- e. Hasil pengendalian dan evaluasi secara periodik menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan faktor pendukung keberhasilan maupun meminimalkan faktor penghambat pencapaian kinerja.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkayang.

